

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

a. Kondisi Geografis

Dalam letak geografis Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terletak 3 KM jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan, 10 KM jarak dari Ibu kota Kabupaten/kota, 120 KM jarak dari Ibu kota Provinsi, dan 1000 KM jarak dari Ibu kota Negara, Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terdiri dari 4 dusun dan merupakan Desa yang mudah dijangkau serta luas dan batas wilayah Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Desa Grujugan
Sebelah Selatan	:	Desa Bulay
Sebelah Barat	:	Desa Tentenan Timur
Sebelah Timur	:	Desa Ponteh

Tabel 4.1: Luas Wilayah Desa Pagendingan

No	Jenis	Luas
1	Luas Desa	117.680 m ²
2	Sawah dan Ladang	91.370 Ha
3	Pemukiman/Perumahan	26.310 Ha

4	Tanah Sawah	61.01 Ha
5	Perkarangan	3,5 Ha
6	Ladang	5 Ha

*Sumber:*¹

b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menurut jenis kelamin pada tahun 2020 sebesar 2.984 orang dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Desa Pagendingan

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-Laki	1.321
2	Perempuan	1.663
	Jumlah	2.984

*Sumber:*²

Hingga tahun 2020 tercatat jumlah penduduk di Desa Pagendingan sebesar 2.984 orang dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 828 KK. Pada penyelenggaraan pendidikan Desa Pagendingan saat ini sudah cukup baik, yang dimaksud tingkat pendidikan adalah pendidikan yang sudah diselesaikan oleh penduduk desa. Jumlah penduduk di Desa Pagendingan menurut dalam data statistik penduduk yang berdasarkan pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

¹ Data dari jurnal Monografi Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tahun 2020.

² *Ibid.*

Tabel 4.3: Data Pendidikan Penduduk Desa Pagendingan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	109
2	Sekolah Dasar/MI	233
3	SLTP/MTS	122
4	SLTA/MA	79
5	Akademi/D1-D3	44
6	Sarjana (S1-S3)	55
7	Pondok Pesantren	33
8	Madrasah	92

*Sumber:*³

c. Kondisi Ekonomi

Dalam setiap orang senantiasa berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, masyarakat Desa Pagendingan bermata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 4.4: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pagendingan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	39
2	TNI/POLRI	3
3	SWASTA	75
4	Wiraswasta/Pedagang	25
5	Tani	821
6	Pertukangan	15
7	Buruh Tani	47
8	Pensiunan	6
9	Jasa	5

³ *Ibid.*

*Sumber:*⁴

d. Kondisi Sosial Budaya

Dari semua jumlah penduduk 2.984 orang di Desa Pagendingan, 100% penduduk beragama Islam, dalam suasana kehidupan beragama Islam di Desa Pagendingan cukup baik, saling tolong-menolong dan bergotong-royong ketika ada kegiatan masyarakat.

Sarana tempat beribadah juga sangat penting dimiliki oleh setiap Desa karena dalam menunjang kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan beribadah/keagamaan, dan di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan memiliki 5 (lima) Masjid.⁵

2. Gambaran Umum BUMDes Desa Pagendingan Kecamatan Galis kabupaten Pamekasan

a. Sejarah singkat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa, antara lain: kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan Desa khususnya, melalui transfer Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Diharapkan, Desa meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Dengan kewenangan lokal skala Desa maka masyarakat Desa dan pemerintahan Desa diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berasal dari inisiatif Desa, salah satunya adalah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu menjadi aktor penggerak ekonomi lokal, dengan cara mengkonsolidasikan gerakan Desa membangun ekonomi, yang kemudian bersama masyarakatnya melakukan aksi kolektif membangun ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia dan tentunya layak jual. Gerakan Desa membangun ekonomi ini harus selalu diiringi dengan nafas kegotong-royongan dan kekeluargaan, dengan pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah Desa, termasuk dalam menentukan tentang komoditas yang akan dikelola, modal, mekanisme, tatakelola, bagi hasil dan model gerakannya. Kedepan, dengan dana Desa yang lebih besar maka diharapkan mampu menjadi modal investasi bagi Desa untuk membangun ekonomi lokal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Sejahtera Mandiri didirikan pada tanggal 10 Juli 2018 dan berkududukan di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur.⁶

⁶ Hadi Suparto, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (30 November 2020).

b. Tujuan BUMDes Desa Pagendingan

Dalam pembentukan BUMDes Desa Pagendingan Sesuai dengan peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) nomor 4 tahun 2015, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa supaya:

- a. Bisa meningkatkan perekonomian Desa.
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Membuka lapangan kerja.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan.
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD).⁷

c. Visi dan Misi BUMDes Desa Pagendingan

Visi BUMDes Desa Pagendingan adalah terwujudnya Desa yang maju, berdaya, mandiri, adil, makmur dan sejahtera dengan ridho Allah SWT.


⁷ *Ibid.*

Misi BUMDes Desa Pagendingan adalah meningkatkan peluang pasar terhadap potensi yang ada di Desa menjalin kemitraan dengan lembaga atau pihak ketiga meningkatkan SDM pengurus BUMDes perihal manajemen pengelolaan dan pengadministrasian. Memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan permodalan dalam pengembangan usaha.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Gambar 4.1: Struktur Organisasi BUMDes



Keterangan:

Penasehat	:	Rahmawati (Kepala Desa)
Ketua	:	Hadi Suparto
Pengawas	:	Sukirman, Deka Perdana Putra, dan Sunardi
Sekretaris	:	Misyanto

Bendahara	:	Nurul Hotimah
Unit Perantara	:	Feri Hermanto
Unit Perdagangan	:	Eka Rini.S
Unit Simpan Pinjam	:	Usmiyati
Agrobisnis	:	Heru Dwi Andika

Adapun penjelasan tugas khusus penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, dan pegawai staff BUMDes, antara lain:

1. Penasehat

- a. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional/ketua dalam menjalankan kegiatan pengelola usaha Desa.
- b. Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
- c. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan BUMDes.
- e. Memantau perkembangan BUMDes.
- f. Melakukan pemeriksaan/audit terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan BUMDes setiap 3 bulan sekali.
- g. Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan/audit, dan.
- h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam musyawarah Desa.

2. Ketua

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes.
- b. Membina pegawai pelaksana operasional.

- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes.
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes.
- e. Menyusun rencana strategis usaha 6 tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas.
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana usaha dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes minimal 3 bulan sekali melalui musyawarah Desa.

3. Sekretaris

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran.
- b. Membantu ketua dalam penyusunan rencana strategis usaha 6 tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas.
- c. Membantu ketua dalam penyusunan rencana usaha dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas.
- d. Mengusahakan kelengkapan organisasi.
- e. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai.
- f. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas

4. Bendahara

- a. Menerima, membayarkan, dan menata usahakan keuangan BUMDes.
- b. Melaksanakan pembukuan keuangan.
- c. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes.

- d. Menyusun laporan keuangan.
- e. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan BUMDes.
- f. Dalam hal pengeluaran keuangan harus atas pengetahuan dan persetujuan ketua BUMDes.
- g. Membantu ketua dalam penyusunan rencana strategis usaha 6 tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas.
- h. Membantu ketua dalam penyusunan rencana usaha dan anggaran tahunan merupakan penjabaran tahunan rencana strategis usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas

5. Pegawai Staff

- a. Melaksanakan tugas sesuai bidang/unit usaha masing-masing.
- b. Mematuhi seluruh kewajiban dan larangan.
- c. Mendahulukan kepentingan BUMDes diatas kepentingan lainnya.⁸
- e. **Dana Awal BUMDes Desa Pagendingan**

Dana awal BUMDes sebesar Rp. 200.000.000, dana turun pada tahun 2018 sebesar 100.000.000, dana turun dua kali sebesar 50.000.000 di tahun 2019 dari kementerian Desa dan transmigrasi.

Dana di investasikan ke per unit-unit usaha yaitu:

- 1. Unit perantara : Rp. 8.000.000
- 2. Unit perdagangan : Rp. 36.000.000
- 3. Unit simpan pinjam : Rp. 61.000.000
- 4. Unit agrobisnis : Rp. 36.000.000

⁸ *Ibid.*

Jadi jumlah dana yang di investasikan unit-unit usaha di BUMDes Desa Pagendingan sebesar Rp. 143.000.000

Sisa dari dana yang di investasikan tersebut untuk pembangunan dan peralatan kantor.

f. Unit Usaha BUMDes Desa Pagendingan

Pemerintah Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian Desa. BUMDes dibentuk juga dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat agar sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki Desa Pagendingan. BUMDes Desa Pagendingan mempunyai beberapa unit-unit usaha, antara lain:

1. Unit Perantara.
2. Unit Perdagangan.
3. Unit Simpan Pinjam.
4. Agrobisnis/Penggemukan sapi

g. Laporan Pendapatan BUMDes Desa Pagendingan

Dalam unit-unit usaha di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagendingan terdapat laporan pendapatan, dan untuk laporan pertanggung jawaban BUMDes Desa Pagendingan dilaporkan pertahun, yaitu:

Tabel 4.5: Laporan Laba-Rugi

Penghasilan-penghasilan:		
1. Hasil penjualan bersih		Rp. 4.409.400
2. Pendapatan unit perantara		Rp. 1.035.000
3. Pendapatan unit agrobisnis		Rp. 4.670.000

4. Pendapatan unit USP		Rp. 9.200.000
5. Pendapatan lain-lain/sewa		Rp. 1.446.000
Jumlah penghasilan		Rp. 20.761.000
Biaya-biaya:		
Harga pokok penjualan	Rp. –	
Biaya penjualan	Rp. 1.429.000	
Biaya umum	Rp. 7.265.000	
Administrasi	Rp. 267.000	
Biaya lain-lain	Rp. 1.000.000	
Jumlah biaya		Rp. 9.961.000
Laba bersih		Rp. 10.800.000

Sumber.⁹

Keuntungan di BUMDes Desa Pagendingan digunakan untuk 30% PADes (Pendapatan Asli Desa) dan 70% penambahan modal dan insentif pengurus.

h. Suntikan Modal BUMDes Desa Pagendingan

Dalam suntikan modal di BUMDes Desa Pagendingan menampung banyak masyarakat Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu:

1. Simpan pinjam : 19 orang
2. Agrobisnis : 3 orang
3. Pelayanan masyarakat secara umum : banyak

⁹ *Ibid.*

i. Asas

Asas BUMDes Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan berasaskan Pancasila.¹⁰

3. Data Lapangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dan menyajikan dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

Serta data yang diperoleh peneliti dilapangan tidak lepas dari fokus penelitian dan tujuan penelitian, dengan sesuai judul skripsi yang peneliti susun tersebut yaitu, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Maka dengan laporan ini peneliti akan memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang Dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dengan adanya BUMDes di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan diharapkan mampu memberikan kontribusi dan mampu mengembangkan perekonomian pada masyarakat Desa Pagendingan, meskipun BUMDes Desa Pagendingan masih baru beroperasi selama 2 tahun dan memiliki 4 unit-unit usaha, namun dalam BUMDes ini menurut Bapak Hadi Suparto selaku ketua BUMDes yang

¹⁰ *Ibid.*

dijelaskan adalah BUMDes Desa Pagendingan memberikan pengembangan perekonomian masyarakat Desa dengan unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes, dan dapat jasa pelayanan juga, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hadi Suparto:

“Mengenai BUMDes ini dalam pengembangan atau dalam meningkatkan perekonomian masyarakat itu sudah benar, karena BUMDes ini diadakan untuk aktor penggerak ekonomi atau memajukan perekonomian masyarakat Desa Pagendingan meskipun masih belum signifikan, karena BUMDes ini masih dalam tahap pengembangan, maka dengan adanya BUMDes dalam unit-unit usaha yang dijalankan BUMDes dapat memajukan perekonomian masyarakat, bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, karena BUMDes ini untuk masyarakat supaya masyarakat bisa sejahtera”¹¹

Menurut ketua BUMDes Bapak Hadi Suparto yang dilakukan BUMDes dengan adanya unit-unit usaha tersebut maka BUMDes bisa memajukan Desa Pagendingan juga dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan masyarakat bisa sejahtera meskipun masih dalam tahap pengembangan.

Ada juga yang memperkuat pernyataan dari ketua BUMDes yaitu dari karyawan BUMDes pernyataannya dalam kehadiran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi masyarakat sebagai berikut:

“Kehadiran BUMDes di Desa Pagendingan ini dengan beberapa unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes dapat mengembangkan ekonomi masyarakat, serta juga dapat memajukan Desa Pagendingan, hal itu terdapat dalam visi BUMDes yang bertuliskan Desa maju, maka tentunya BUMDes dapat memajukan Desa dan juga mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Pagendingan, dan dengan adanya BUMDes, masyarakat Desa Pagendingan tidak perlu jauh-jauh untuk memenuhi kebutuhannya, karena BUMDes ini untuk

¹¹ Hadi Suparto, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (30 November 2020).

melayani dan menyediakan kebutuhan masyarakat Desa Pagendingan”¹²

Selanjutnya ada tanggapan dari masyarakat Desa Pagendingan yang bertanggung dengan adanya BUMDes di Desa Pagendingan dan yang dilakukan BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Saudara Iwan, yaitu:

“Saya mengetahui tentang BUMDes, saya mendukung penuh atas apa yang dijalankan dan dikelola oleh BUMDes, karena dengan adanya BUMDes diharapkan bisa memberikan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat Desa Pagendingan serta supaya bisa meningkat juga perekonomian masyarakat Desa Pagendingan”¹³

Berdasarkan dari pernyataan di atas, maka dengan kehadiran atau dengan adanya BUMDes dengan beberapa unit usaha dapat memberikan pengembangan bagi masyarakat dan dapat memberikan kemajuan bagi Desa Pagendingan, BUMDes juga melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pagendingan.

Maka dengan keberadaan atau kehadiran BUMDes di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tersebut bisa mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Pagendingan dengan adanya unit-unit usaha yang dijalankan BUMDes, dan unit-unit usaha yang dijalankan BUMDes tersebut sebagai berikut:

¹² Alvian Maulidi, Karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (01 Desember 2020).

¹³ Iwan, Masyarakat Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara lewat lisan, (09 Desember 2020).

1) Unit Perantara

Dalam salah satu sebuah usaha yang dijalankan BUMDes yang bergerak di bidang jasa seperti, PLN, BPJS, Pulsa HP, dll. Yang dapat memberikan masyarakat layanan jasa yaitu sebuah usaha yang disebut unit perantara, di dalam unit perantara dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pernyataan dari Feri hermanto:

“Unit perantara ini sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa yaitu seperti token listrik, pulsa, pos pengiriman, angsuran kredit dll. Yang awalnya pada tahun 2018 BUMDes menyediakan pulsa HP, dan tagihan listrik, seiring berjalannya waktu sekarang BUMDes sudah banyak menyediakan berbagai layanan, BUMDes disini bekerjasama dengan MMBC dan kantor pos Indonesia, dengan adanya unit perantara ini masyarakat Desa Pagendingan bisa lebih mudah untuk transaksi, seperti pembayaran PLN, BPJS, pulsa HP, dll, dalam setiap orang yang bertransaksi di unit perantara, bisa melayani via telepon dan nomer telepon unit perantara ini sudah tertera di nota, cara membayarnya kalo melalui via telepon itu hutang, untuk yang berlangganan, sehingga bisa memberikan masyarakat Desa Pagendingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pagendingan dan supaya dekat juga dengan masyarakat”¹⁴

Selanjutnya tanggapan dari masyarakat Desa Pagendingan mengenai unit perantara di BUMDes ini sudah membantu masyarakat Desa Pagendingan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sabirin, yaitu:

“Dengan adanya BUMDes ini, saya lebih beruntung, karena sebelum adanya BUMDes, saya masih membeli pulsa ke konter, dan konternya itu masih jauh dari rumah saya, dengan adanya BUMDes maka saya tidak perlu repot-repot pergi ke konter lagi, tinggal ke BUMDes hanya berjalan kaki saja sudah sampai, dari pada ke konter masih naik sepeda motor karena konternya masih jauh”¹⁵

¹⁴ Feri Hermanto, Pengurus Unit Perantara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (02 Desember 2020).

¹⁵ Sabirin, Masyarakat Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara lewat lisan, (10 Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas unit perantara adalah sebuah usaha yang dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pagendingan agar masyarakat Desa Pagendingan bisa dengan mudah untuk transaksi dalam pembelian, seperti PLN, BPJS, pulsa HP, dll.

2) Unit Perdagangan

Salah satu sebuah unit usaha di BUMDes yaitu unit perdagangan yang bergerak di bidang sarana produksi ini mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat petani dan masyarakat yang memelihara hewan ternak karena BUMDes dalam unit usaha perdagangan ini menyediakan obat-obat pertanian dan oba-obat hewan ternak, seperti pernyataan dari karyawan BUMDes yang menyatakan:

“Unit perdagangan adalah usaha yang menyediakan sarana produksi pertanian dan hewan ternak yang terdiri dari obat-obat pertanian, pupuk dan obat-obat hewan ternak, BUMDes mendirikan toko untuk menyediakan obat-obat dan pupuk tersebut untuk masyarakat atau petani yang membutuhkan, awalnya BUMDes menyediakan obat pertanian dan obat hewan ternak pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 BUMDes sudah menyediakan pupuk, BUMDes disini juga bekerjasama dengan kelompok tani, karena di Desa Pagendingan ini banyak yang menjadi petani dan banyak juga yang memelihara hewan ternak, dalam unit perdagangan, sistem pelayanannya BUMDes itu memudahkan para pelanggan yang membeli pupuk, dengan cara pupuk tersebut diantarkan ke tempat pelanggan, maka dalam unit perdagangan bertujuan melayani masyarakat untuk memperlancar atau menstabilkan kebutuhan masyarakat Desa Pagendingan.”¹⁶

Hal lebih lanjut dipaparkan oleh salah satu masyarakat Desa Pagendingan dalam unit perdagangan, yaitu:

“BUMDes ini melancarkan saya dalam bertani, karena dalam membeli pupuk itu ada di BUMDes, jadi saya membeli pupuk di

¹⁶ Alvian Maulidi, Karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (01 Desember 2020).

BUMDes, karena yang punya kiosnya di BUMDes, yang punya izin BUMDes, karena pupuk itu tidak sembarang dijual, harus benar-benar masyarakat Desa Pagendingan yang memang punya lahan, dan itu sesuai jatah masing-masing”¹⁷

Maka dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam unit perdagangan dapat membantu masyarakat dan petani untuk memberikan kebutuhan terhadap perekonomian petani dan masyarakat Desa Pagendingan.

3) Unit Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam di BUMDes adalah sebuah unit usaha yang dijalankan BUMDes dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dimiliki masyarakat Desa Pagendingan dan membentuk masyarakat yang membutuhkan seperti pernyataan dari pengurus unit simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

“Di BUMDes dalam unit simpan pinjam ini dapat membantu masyarakat memberikan pinjaman berupa modal untuk mengembangkan usaha masyarakat, BUMDes disini memberikan pinjaman dana tersebut yaitu dari dana Desa, masyarakat diberikan pinjaman sesuai bentuk usaha yang dimiliki masyarakat tersebut, unit simpan pinjam ini dalam peminjaman minimal 1 juta sampai dengan 5 juta, untuk batas peminjaman sampai 12 bulan atau 1 tahun dan dalam peminjaman itu tidak pakai jaminan karena peminjaman hanya untuk masyarakat Desa Pagendingan, dan misalkan ada orang yang meminjam tapi tidak bayar, maka akan ditagih, dalam jumlah peminjam pada tahun 2018 di BUMDes masih 5 orang, terbilang masih sedikit, dan sekarang jumlah peminjam sudah banyak bertambah, yaitu sekitar 19 orang, BUMDes memberikan pinjaman yang berupa modal untuk mengembangkan perekonomian atau usaha masyarakat Desa dengan jasa 20% dengan melalui perjanjian terlebih dahulu.”¹⁸

¹⁷ Suham, Masyarakat Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara lewat lisan, (11 Desember 2020).

¹⁸ Usmiyati, Pengurus Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (03 Desember 2020).

Selanjutnya menurut pernyataan dari Bapak Senit, dalam unit simpan pinjam yang dapat membantu masyarakat Desa Pagendingan, yaitu:

“Menurut saya dalam unit simpan pinjam ini dapat membantu saya dan masyarakat Desa Pagendingan, dimana dapat memudahkan saya untuk meminjam uang di BUMDes ketika saya membutuhkan uang, dan dalam meminjam uang itu ada biayanya sebesar 20% sebagai biaya jasa.”¹⁹

Dalam pernyataan diatas menyatakan bahwa unit simpan pinjam dapat mengembangkan perekonomian masyarakat Desa dengan membantu masyarakat Desa memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat Desa.

4) Agrobisnis

Salah satu unit usaha di BUMDes yang bergerak dibidang penggemukan sapi yaitu usaha agrobisnis, dalam usaha agrobisnis dapat membantu masyarakat Desa Pagendingan dalam lapangan pekerjaan dan membantu menambahkan penghasilan bagi masyarakat Desa Pagendingan, seperti pernyataan dari pengurus agrobisnis yaitu Heru Dwi Andika:

“Unit agrobisnis atau penggemukan sapi di BUMDes ini merupakan pemeliharaan sapi yang dipelihara oleh masyarakat Desa Pagendingan yang awalnya BUMDes membeli sapi dan dipelihara kepada masyarakat Desa Pagendingan, sampai waktu 6 bulan, sapi tersebut akan dijual, sistemnya bagi hasil yaitu dengan rincian 60% keuntungan pemelihara dan 40% keuntungan BUMDes, pada awalnya di tahun 2018 BUMDes masih memelihara 2 ekor sapi, juga pemeliharanya masih 2 orang, pada tahun 2019 bertambah 1 ekor sapi, juga 1 orang pemelihara, dan pada tahun 2020 bertambah 1 ekor sapi dan 1 orang pemelihara, jadi BUMDes sudah

¹⁹ Senit, Masyarakat Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara lewat lisan, (13 Desember 2020).

memelihara 4 ekor sapi, dan juga pemeliharanya bertambah jadi 4 orang pemelihara, agrobisnis yang bergerak di bidang penggemukan sapi, sapi-sapi tersebut memberikan lapangan kerja untuk masyarakat dan sama-sama memberikan keuntungan, jadi untuk masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari memelihara sapi milik BUMDes tersebut”²⁰

Hal lebih lanjut disampaikan oleh masyarakat pemelihara sapi di Desa Pagendingan salah satunya dari pernyataan dari Bapak Sunardi, yaitu:

“Menurut saya unit agrobisnis di BUMDes ini bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada saya dan masyarakat Desa Pagendingan, seperti memelihara sapi yang dibeli oleh BUMDes dan masyarakatnya yang memelihara dan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang memelihara dan memberikan penghasilan tambahan juga.”²¹

Dalam pernyataan diatas agrobisnis adalah unit usaha penggemukan sapi yang membantu masyarakat Desa Pagendingan untuk memberikan lapangan pekerjaan dan hasil tambahan masyarakat Desa Pagendingan.

Dapat di simpulkan BUMDes di Desa Pagendingan dapat membantu masyarakat dalam perekonomian dan juga membantu dalam kebutuhan masyarakat Desa Pagendingan, sehingga banyak masyarakat Desa Pagendingan yang beranggapan dengan adanya BUMDes dapat membantu masyarakat Desa Pagendingan.

²⁰ Heru Dwi Andika, Pengurus Agrobisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (06 Desember 2020).

²¹ Sunardi, Masyarakat Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara lewat lisan, (17 Desember 2020).

b. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang Dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Pengembangan ekonomi masyarakat dalam perspektif etika ekonomi Islam adalah upaya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dengan cara mengelola sumber ekonomi dan untuk meningkatkan pendapatan yang sesuai oleh agama dan etika sebagai upaya untuk menghindar dari kemiskinan dan menciptakan hidup yang sejahtera (kemaslahatan bersama). Seperti pernyataan yang dipaparkan oleh ketua BUMDes:

“Dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Pagendingan yang dilakukan BUMDes, dimana visi BUMDes Karya Sejahtera Mandiri di Desa Pagendingan sendiri terwujudnya Desa yang maju, budaya, mandiri, adil, makmur dan sejahtera dengan ridho Allah SWT, dalam misi BUMDes disini, menjalin sebuah hubungan dengan lembaga atau pihak ketiga sumber daya manusia pengurus BUMDes perihal manajemen pengelolaan dan pengadministrasian, serta memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan permodalan dalam pengembangan usaha.”²²

Menurut Bapak Hadi Suparto, BUMDes Karya Sejahtera Mandiri sendiri didirikan untuk kemaslahatan bersama/kesejahteraan masyarakat Desa, dan memudahkan akses pelayanan masyarakat terhadap pelayanan permodalan.

Hal lebih lanjut dijelaskan mengenai unit-unit usaha yang ada di BUMDes Karya Sejahtera Mandiri Desa Pagendingan dalam perspektif

²² Hadi Suparto, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (30 November 2020).

etika ekonomi Islam, menurut paparan dari pengurus unit perantara di BUMDes Feri Hermanto, yaitu:

“Unit perantara di BUMDes Karya Sejahtera Mandiri Desa Pagendingan ini kan penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli dalam bentuk transaksi jasa, seperti pembayaran PLN, BPJS, pulsa HP, dll dan sebagai perantara akan diberikan imbalan yang sesuai dengan kesepakatan bersama, juga unit perantara ini tidak ada sikap yang membeda-bedakan baik terhadap penjual maupun pembeli.”²³

Dari pemaparan Feri Hermanto selaku pengurus BUMDes di atas bahwa unit perantara di BUMDes Karya Sejahtera Mandiri Desa Pagendingan merupakan penengah antara penjual dan pembeli dalam transaksi jasa dimana untuk melancarkan transaksi tersebut perantara akan diberi imbalan sesuai dengan kesepakatan bersama, serta tidak ada sikap deskriminasi baik terhadap penjual dan pembeli.

Selain itu unit perdagangan di BUMDes Karya Sejahtera Mandiri Desa Pagendingan. Seperti paparan yang dijelaskan oleh karyawan BUMDes:

“Unit perdagangan disini sebuah usaha yang berjalan di bidang sarana produksi pertanian dan hewan ternak, yang menyediakan obat pertanian, obat hewan ternak, dan pupuk, dalam penjualan disini barang-barang usaha dijual dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah dan tidak boleh dijual dengan harga yang lebih, misalnya seperti pupuk urea dijual dengan Rp. 90.000 tidak boleh lebih dari itu, hal tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa yang mayoritas sebagai petani atau memelihara hewan ternak”²⁴

²³ Feri Hermanto, Pengurus Unit Perantara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (02 Desember 2020).

²⁴ Alvian Maulidi, Karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (01 Desember 2020).

Dari penjelasan saudara Alvian Maulidi selaku karyawan BUMDes dapat disimpulkan bahwa unit perdagangan di BUMDes Karya Sejahtera Mandiri Desa Pagendingan dalam menjual barang-barang usahanya sesuai dengan yang ditentukan pemerintah dan tidak boleh lebih (sesuai kesepakatan bersama).

Selanjutnya dalam unit simpan pinjam dari hasil penjelasan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagendingan yaitu:

“Dalam unit simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagendingan tujuan utamanya unit simpan pinjam disini yaitu dapat membantu masyarakat memberikan pinjaman berupa modal untuk mengembangkan usaha masyarakat, masyarakat diberikan pinjaman sesuai bentuk usaha yang dimiliki masyarakat tersebut dengan perjanjian terlebih dahulu, dalam peminjaman itu tidak pakai jaminan karena peminjaman hanya untuk masyarakat Desa Pagendingan.”²⁵

Dari hasil penjelasan yang dijelaskan oleh pengurus unit simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagendingan dalam unit simpan pinjam dapat disimpulkan tujuan utama dari unit simpan pinjam yaitu untuk membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman berupa modal, dengan perjanjian terlebih dahulu, dan tanpa jaminan.

Selanjutnya dari paparan yang diterapkan saudara Heru Dwi Andika selaku pengurus dalam agrobisnis di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagendingan yaitu:

"Unit agrobisnis disini berupa penggemukan sapi, dengan BUMDes membeli sapi terlebih dahulu, yang nantinya akan dipelihara oleh masyarakat Desa Pagendingan, yang dimana BUMDes disini bekerja

²⁵ Usmiyati, Pengurus Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (03 Desember 2020).

sama dengan masyarakat Desa Pagendingan yang memelihara sapi, setelah 6 bulan maka sapi akan dijual, dan keuntungannya itu dibagi hasil, BUMDes 40%, masyarakat Desa Pagendingan 60% "²⁶

Dari pemaparan saudara Heru Dwi Andika dapat disimpulkan bahwa unit agrobisnis BUMDes bekerja sama dengan masyarakat Desa Pagendingan dalam pemeliharaan sapi.

Dari beberapa hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan BUMDes di Desa Pagendingan tujuan utama BUMDes sendiri untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera (kemaslahatan bersama) dengan unit perantara, unit perdagangan, unit simpan pinjam, dan agrobisnis di BUMDes.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data kemudian mendeskripsikan sesuai dengan yang diperoleh dilapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal yang sebagai bentuk temuan penelitian, beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan sebagaimana yang dipaparkan yaitu:

1. Dengan adanya BUMDes dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

²⁶ Heru Dwi Andika, Pengurus Agrobisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pagendingan, Wawancara lewat lisan, (06 Desember 2020).

2. BUMDes dapat mengembangkan Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten pamekasan seperti Desa yang maju, berbudaya, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera.
3. Unit-unit usaha yang dijalankan BUMDes dalam pengembangan seperti unit perantara, unit perdagangan, unit simpan pinjam, dan agrobisnis.
4. Unit perantara di BUMDes merupakan penengah antara penjual dan pembeli dalam transaksi jasa dimana untuk melancarkan transaksi tersebut perantara akan diberi imbalan sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Unit perdagangan di BUMDes menjual sarana produksi pertanian dan hewan ternak, dan dalam menjual barang-barang usahanya sesuai dengan yang ditentukan pemerintah, tidak boleh lebih (sesuai kesepakatan bersama).
6. Dalam unit simpan pinjam di BUMDes dapat membantu masyarakat Desa Pagendingan dengan membantu masyarakat Desa memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat Desa Pagendingan, dan memberikan kelonggaran waktu pada peminjam, serta memenuhi perjanjian.
7. Unit agrobisnis merupakan penggemukan sapi, BUMDes bekerja sama dengan masyarakat Desa Pagendingan, awalnya BUMDes membeli sapi, dan di peliharakan kepada masyarakat Desa Pagendingan.

C. Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai analisis hasil temuan di lapangan, selain itu penjelasan ini akan disesuaikan dengan literatur yang berkaitan dengan hasil temuan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan, peneliti melakukan pembahasan mengenai sesuai dengan fokus penelitian yaitu:

1. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang Dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

a. BUMDes

Dalam mencapai kesejahteraan dikalangan warga desa tidak mudah, pola pikir warga desa yang masih tradisional membuat peningkatan kesejahteraan ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya dapat menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Disisi lain pelaksanaan dari kegiatan dilembaga ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa yang memberikan dorongan untuk pengurus agar bersikap profesional dalam memberikan pelayanan bagi warganya. Dari kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagi warga desa dan juga desa yang terbantu oleh adanya pengelolaan lembaga tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan PAD desa. Pelaksanaan peran di BUMDes ini dilaksanakan menjadi dua peran yaitu peran fasilitator dan katalisator. Dari pelaksanaan peran ini banyak warga telah terbantu untuk pengembangan usaha dan lain-lain.

Kegiatan unit usaha dilaksanakan dengan sistem kemitraan dengan sistem bagi hasil. Selain itu, beberapa unit usaha yang berdiri juga membantu warga khususnya petani.²⁷

²⁷ David Prasetyo, *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*, (Kalimantan Barat : CV Derwati Press, 2019), hlm. 7-8.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di desa tersebut. Dengan dikelola oleh warga masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha, diharapkan BUMDes nantinya akan menghasilkan pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut.²⁸

Dengan adanya BUMDes di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan memberikan kontribusi dan mampu mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Pagendingan dengan unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes.

Dari hasil wawancara mengenai BUMDes dalam pengembangan atau dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pagendingan, BUMDes sebagai aktor penggerak perekonomian masyarakat Desa Pagendingan dengan beberapa unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes, sehingga dapat membantu masyarakat Desa dalam berbagai kebutuhannya.

1) Unit Perantara

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat salah satunya memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.²⁹

Unit perantara yang ada di BUMDes salah satu contohnya, karena unit

²⁸ Jaka Sulaksana, dan Irni Nuryanti, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kasus Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka", *Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, No. 2, (2019), hlm. 351.

²⁹ Alexander Gatot Wibowo, *Analisis Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Jayawijaya*, (Jakarta : Indocamp, 2018), hlm. 15.

perantara adalah sebuah usaha yang dijalankan BUMDes yang bergerak dibidang jasa, seperti PLN, PDAM, BPJS, Pulsa HP, dll, yang dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, awalnya pada tahun 2018 BUMDes menyediakan pulsa HP, dan tagihan listrik, pada tahun 2019 berkembang menyediakan layanan PDAM, BPJS, pulsa listrik, dan pada tahun 2020 berkembang lagi menyediakan cicilan kendaraan bermotor, tv kabel, seiring berjalannya waktu sekarang BUMDes sudah banyak menyediakan berbagai layanan, BUMDes bekerjasama dengan kantor pos Indonesia, dan MMBC (*Medussa Multi Business Center*) yaitu perusahaan yang menggunakan aplikasi MMBC bergerak di bidang transaksi online pulsa HP, dll. Dalam setiap orang yang bertransaksi, di unit perantara bisa melayani via telepon dan nomer telepon unit perantara ini sudah tertera di nota, cara membayarnya melalui via telepon dengan berhutang, untuk yang berlangganan. Jadi dalam unit perantara ini berkembang bagi masyarakat, karena memudahkan masyarakat bertransaksi dalam pembelian PLN, PDAM, BPJS, Pulsa HP, dll, dan supaya dekat dengan masyarakat Desa Pagendingan.

2) Unit Perdagangan

Peningkatan akses kepada asset produksi. Bagi masyarakat desa yang lebih dominan dalam ekonomi rakyat adalah petani.³⁰ Selain sebagai petani, masyarakat desa juga sebagai pemelihara sapi. Unit perdagangan yang ada di BUMDes membantu masyarakat, baik untuk

³⁰ *Ibid.* hlm. 15.

petani ataupun bagi yang memelihara sapi, karena unit perdagangan adalah sebuah usaha yang dijalankan BUMDes yang bergerak dibidang sarana produksi pertanian dan hewan ternak, BUMDes menyediakan yang terdiri dari obat-obat pertanian, pupuk, dan obat-obat hewan ternak, yang dapat membantu masyarakat dan petani di Desa Pagendingan dalam kebutuhannya, pada awalnya BUMDes menyediakan obat pertanian, obat hewan ternak pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 BUMDes sudah menyediakan pupuk, BUMDes juga bekerjasama dengan kelompok tani, karena di Desa Pagendingan banyak yang menjadi petani dan banyak juga yang memelihara hewan ternak, dalam unit perdagangan, sistem pelayanannya BUMDes memudahkan para pelanggan yang membeli pupuk, dengan cara pupuk tersebut diantarkan ke tempat pelanggan, maka dalam unit perdagangan bertujuan melayani masyarakat untuk memperlancar atau menstabilkan kebutuhan masyarakat Desa Pagendingan. Jadi dalam unit perdagangan ini berkembang, yang awalnya menyediakan obat-obat pertanian, hewan ternak, dan berkembang menyediakan pupuk, serta bekerjasama dengan kelompok tani yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam perekonomian.

3) Unit Simpan Pinjam

Dengan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomi rakyat.³¹ Salah satu contoh terdapat dalam unit simpan pinjam yang ada di BUMDes, karena unit simpan pinjam adalah sebuah usaha yang

³¹ *Ibid.* hlm. 16.

dijalankan BUMDes yang dapat membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman berupa modal untuk mengembangkan perekonomian atau usaha masyarakat Desa Pagendingan dengan jasa 20% dengan melalui perjanjian terlebih dahulu dan tanpa jaminan, dalam peminjaman minimal 1 juta sampai dengan 5 juta, untuk batas peminjaman sampai 12 bulan atau 1 tahun, jumlah peminjam pada tahun 2018 di BUMDes 5 orang, dan sekarang jumlah peminjam sudah banyak bertambah, yaitu sekitar 19 orang. Akan tetapi dalam unit simpan pinjam masih belum berkembang karena tidak ada produk yang dikembangkan, sehingga masyarakat hanya bisa meminjam berupa uang di BUMDes.

4) Agrobisnis

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pengembangan industri rakyat yang mengarah pada penguatan industri rakyat, sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.³² Salah satu pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di BUMDes terletak pada unit agrobisnis, karena agrobisnis adalah unit usaha yang dijalankan BUMDes yang bergerak dibidang penggemukan sapi, yang dapat membantu masyarakat Desa Pagendingan dalam lapangan pekerjaan dan membantu menambahkan penghasilan bagi masyarakat Desa Pagendingan, yang awalnya BUMDes membeli sapi dan dipelihara kepada masyarakat Desa Pagendingan, dan setiap 6 bulan sapi tersebut akan dijual, sistemnya bagi hasil dengan rincian 60% keuntungan pemelihara dan 40% keuntungan BUMDes, di tahun 2018

³² *Ibid.* hlm. 16.

BUMDes memelihara 2 ekor sapi, pemeliharanya 2 orang, pada tahun 2019 bertambah 1 ekor sapi, 1 orang pemelihara, dan pada tahun 2020 bertambah 1 ekor sapi, 1 orang pemelihara, jadi BUMDes sudah memelihara 4 ekor sapi, dan pemeliharanya bertambah jadi 4 orang pemelihara. Akan tetapi agrobisnis tidak berkembang, karena dalam agrobisnis hanya memelihara sapi, tidak ada penambahan hewan ternak berjenis lain yang dipelihara, dan menurut pengurus BUMDes lebih hasil memelihara sapi dibandingkan hewan ternak lainnya.

2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang Dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam

Dalam membahas perspektif etika ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu: etika ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Hal ini baru di satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Qur'an, Al-Karim, dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami.³³

³³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 1.

Pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan sebuah kondisi ekonomi masyarakat dengan cara mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan yang diharapkan meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik atau demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.³⁴ Kesejahteraan dalam etika ekonomi Islam selalu berkaitan dengan kemaslahatan sosial. Kata *maslahat* secara bahasa berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis kata *maslahat* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.³⁵

Pengembangan ekonomi masyarakat dalam perspektif etika ekonomi Islam adalah upaya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dengan cara mengelola sumber ekonomi dan untuk meningkatkan pendapatan yang sesuai oleh agama sebagai upaya untuk menghindar dari kemiskinan menciptakan hidup yang sejahtera (kemaslahatan bersama) seperti dalam hasil wawancara mengenai pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Pagendingan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam visi BUMDes Karya Sejahtera Mandiri di Desa Pagendingan sendiri terwujudnya Desa yang maju, budaya, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera dengan ridho Allah SWT.

³⁴ Al-'Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 199.

³⁵ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)", *Jurnal Al-'Adalah*, No. 2, (2017), hlm. 437.

Maka dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Sejahtera Mandiri diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi lokal, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi lokal yang ada di Desa Pagendingan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Desa dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan BUMDes sesuai dengan etika ekonomi Islam karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Sejahtera Mandiri didirikan untuk kemaslahatan bersama/kesejahteraan masyarakat Desa dengan di dalamnya menerapkan etika ekonomi Islam dalam menjalankan.

Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Sejahtera Mandiri Desa Pagendingan sesuai dengan etika ekonomi Islam, yaitu meliputi kesatuan, keseimbangan, kebenaran dan kebebasan berkehendak. Dan hal lebih lanjut dijelaskan mengenai unit-unit usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Sejahtera Mandiri Desa Pagendingan dalam perspektif etika ekonomi Islam.

1) *Unity* (Kesatuan)

Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi

vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia).³⁶ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ 21 الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 22

Artinya: “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa 21 Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui 22”. (Al-Baqarah ayat 21-22)³⁷

Prakteknya dalam etika ekonomi Islam:

Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya.³⁸ Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS an-nisa ayat 29).³⁹

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa prinsip *unity* (kesatuan) ditekankan dalam Al-Qur’an dan perlu kita contohkan di dalam

³⁶ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Fokus Ekonomi*, No.1, (April, 2010), hlm. 57.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hlm. 5.

³⁸ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Fokus Ekonomi*, No.1, (April, 2010), hlm. 57.

³⁹ Muhammad Syafi’i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2010), hlm. 4.

kehidupan sehari-hari, termasuk prinsip *unity* dalam melakukan aktivitas usaha. Alam semesta dan manusia sendiri adalah ciptaan Allah SWT. Dia Maha sempurna dari makhluk-makhlukNya. Allah memberikan batas-batas kemanfaatan antara individu manusia tanpa mengorbankan hak individu yang lain. Semua pranata social, politik, agama, moral dan hukum diatur secara tersistem dan terpadu sehingga mampu mengarahkan manusia membentuk etika organisasi dalam aktivitas bisnis. Prinsip ini pada hakikatnya untuk mewujudkan kesadaran bagi para pelaku bisnis, bahwasanya dalam melakukan aktivitas usaha dijalani yang benar atau dilakukan sesuai dengan syariaah Islam. Karena hal tersebut merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah (ibadah) bukan hanya mencari keuntungan semata-mata.

Dalam penelitian ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Sejahtera Mandiri Desa Pagendingan menerapkan prinsip *unity* (kesatuan). Hal tersebut tercermin dari setiap unit-unit usaha yang dijalankan di Bumdes. Bumdes sebagai perantara membantu kebutuhan masyarakat dalam transaksi pembelian, seperti PLN, BPJS, Pulsa Hp, dll. Adapun untuk setiap biaya-biaya tersebut sama dengan ketika membayar di tempat lain atau tidak mencari keuntungan semata karena tujuan dari Bumdes sendiri untuk membantu masyarakat dalam memudahkan transaksi pembayaran. Begitu pula dalam unit perdagangan, agrobisnis dan simpan pinjam semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan etika ekonomi Islam

yang tujuannya tidak hanya mencari keuntungan semata namun salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT.

2) *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam etika ekonomi Islam:

Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan, dan penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.⁴⁰

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

أَوْفُوا بِالْقِسْطِ أَلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا
بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. (181). Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. (182). Dan janganlah kamu merugikan pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan (183)”. (QS Al-Syu’ara ayat 181-183).⁴¹

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa *equilibrium* (keseimbangan) telah tertera dalam Al-qur’an yang harus diterapkan dalam aktivitas menjalankan usaha. Yakni apabila kita akan membayar kepada orang lain, maka sempurnakanlah takaran mereka dan janganlah mengurangi takaran yang nantinya apa yang kita

⁴⁰ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Fokus Ekonomi*, No.1, (April, 2010), hlm. 57.

⁴¹ Muhammad Nizar, “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur’an”, *Mahfum : Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, No. 2, (November 2017), hlm. 311.

serahkan kepada mereka pembayarannya yang kurang. Maka ambillah bagian kita dan bagikan bagian mereka (secara seimbang).

Penelitian mengenai BUMDes Desa Pagendingan setiap unit yang dijalankan sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam etika ekonomi Islam. Dalam unit perantara biaya transaksi pembayarannya pun sesuai dengan biaya pada umumnya, tidak mengambil keuntungan. Hal terbukti karena dengan adanya unit perantara masyarakat sangat terbantu. Untuk unit perdagangan sesuai dengan prinsip keseimbangan, karena dalam menjual barang-barang usahanya sesuai dengan yang ditentukan pemerintah dan tidak boleh lebih (sesuai dengan kesepakatan bersama). Dan juga agrobisnis dalam hal penggemukan sapi/pemeliharaan sapi yang dipelihara oleh masyarakat, sistem bagi hasil yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Serta dalam unit simpan pinjam dilakukan dengan kesepakatan bersama.

3) *Benevolence* (Kebenaran)

Kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. Aplikasinya dalam etika ekonomi Islam menurut Al-Ghazali:

Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban-utangnya, dan memenuhi perjanjian.⁴²

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(QS Al-Qashash ayat 77).⁴³

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa ihsan (kebaikan) sangat berguna bagi manusia, ada beberapa poin yang terkandung dalam ayat diatas. Dalam hidup hendaknya hidup secara simbang, dengan mengutamakan bagian akhirat sebagai visi dan juga kehidupan dunia serta kenikmatannya sesuai dengan ridha Allah, sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak.

Ihsan dalam dunia perekonomian dimotivasi oleh tiga perbuatan, yaitu kemurahan hati, motif pelayanan dan kesadaran akan adanya Allah, dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang akan menjadi prioritas.

Penelitian di BUMDes Desa Pagendingan dalam unit yang dijalankan sesuai dengan prinsip *benevolance*/ kebaikan. Unit

⁴² Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Fokus Ekonomi*, No.1, (April, 2010), hlm. 57.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hlm. 613.

perantara, unit perdagangan, unit simpan pinjam, dan agrobisnis semua dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat. Dalam unit simpan pinjam tujuan utamanya adalah membantu masyarakat Desa Pagendingan dalam memberikan pinjam berupa modal, dengan melalui perjanjian terlebih dahulu. Dalam hal simpan pinjam penerapan ihsan terbentuk dalam: hal memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terhutang untuk membayar hutangnya, membayar hutang sebelum tiba penagihannya. Hal tersebut dilakukan karena prioritas dalam menjalankan aktivitas usaha lebih memilih kesenangan diakhirat, memilih perilaku yang bermoral dan lebih memilih yang halal dari pada yang haram. Hal tersebut dilakukan baik hal tersebut dilakukan baik dari pihak BUMDes maupun masyarakat.

4) *Free Will* (Kebebasan Berkehendak)

Kebebasan disini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya: “Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datangnye dari Tuhanmu, barang siapa yang menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah ia kafir”. Jadi, jika seseorang menjadi muslim maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Aplikasinya dalam etika ekonomi Islam:

Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti

persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan), dan menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja.⁴⁴

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah nikmat Allah (yang diberikan) kepadamu, ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah-lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal”. (QS Al-Maidah ayat 11).⁴⁵

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa prinsip kebebasan memilih sudah tertera dalam al-qur’an. Ayat diatas sering menjadi landasan bagi menerapkan kebebasan ekonomi. Dari ayat diatas, manusia diberi kebebasan untuk ikhtiar, selain itu dari ayat diatas dijelaskan bahwa persaingan bisnis itu ada, tetapi cara-cara bersaingnya itu harus sesuai dengan syariat Islam, yang artinya tidak mendzalimi orang lain.

Unit-unit yang dijalankan di BUMDes Desa Pagendingan sesuai dengan prinsip kebebasan/*freewill*. Pada unit perantara masyarakat diberi kebebasan akan melakukan transaksi apa, yang sesuai kebutuhan. Unit perdagangan pihak BUMDes Desa Pagendingan

⁴⁴ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Fokus Ekonomi*, No.1, (April, 2010), hlm. 57.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hlm. 155.

memberi kebebasan kepada masyarakat untuk membeli keperluan produksi pertanian dan hewan ternak. Pada unit simpan pinjam pihak BUMDes memberi kebebasan kepada masyarakat untuk meminjam uang yang nantinya akan digunakan sebagai modal awal suatu usaha dan perjanjiannya yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan pada unit agrobisnis, BUMDes Desa Pagendingan melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam hal pemeliharaan sapi dengan perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Hal tersebut dilakukan agar agar tidak ada pihak yang terdzalimi.